



# WALIKOTA PALU

## PERATURAN DAERAH KOTA PALU

### NOMOR 14 TAHUN 2013

#### TENTANG

### PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap Telekomunikasi mendorong pesatnya pembangunan Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa pembangunan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan, estetika dan persaingan usaha yang sehat, dan dalam rangka pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
- c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palu.
3. Walikota adalah Walikota Palu.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palu.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya

dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

7. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
8. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Swasta, yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
14. Zona Cellular Plan adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengaturan Menara Telekomunikasi diselenggarakan dengan maksud untuk mengatur, menata dan mengendalikan pendirian serta penggunaan menara telekomunikasi.

#### **Pasal 3**

Pengaturan menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;

- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- c. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.

### **BAB III**

## **PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

### **Pasal 4**

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi merupakan :
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunannya dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengelola menara telekomunikasi atau penyedia jasa konstruksi yang membangun menara telekomunikasi merupakan perusahaan nasional.

### **Pasal 5**

Pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada:

- a. Standar Nasional Indonesia; atau
- b. Standar baku tertentu yang berlaku secara internasional.

### **Pasal 6**

- (1) Bangunan menara telekomunikasi dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
  - f. pagar pengaman; dan
  - g. sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. nama, alamat dan nomor pemilik menara;
- b. nama pengguna menara;
- c. lokasi dan koordinat;
- d. tinggi menara;
- e. beban maksimum menara;
- f. tahun pembuatan/pemasangan;
- g. kontraktor;
- h. pabrikan;
- i. nomor dan tanggal IMB; dan
- j. kapasitas listrik terpasang.

### **Pasal 7**

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan pengawasan militer, cagar budaya, pariwisata, hutan kota dan daerah aliran sungai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 8**

- (1) Menara telekomunikasi dapat dibangun tersendiri atau dapat ditempatkan melekat pada bangunan gedung.
- (2) Lokasi Pembangunan atau penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah, keselamatan bangunan, keamanan lingkungan, estetika, kebutuhan kegiatan usaha dan *zona cellular plan*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai *zona cellular plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dapat menempatkan :
  - a. antena telekomunikasi di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau

- b. antenna telekomunikasi melekat pada bangunan lainya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.
- (2) Penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (3) Penempatan antenna telekomunikasi di atas bangunan gedung di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dari Walikota.

### **Pasal 10**

Penyelenggara telekomunikasi yang menempatkan antenna telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib:

- a. memperhatikan rencana tata ruang wilayah, keselamatan bangunan, keselamatan masyarakat sekitar pembangunan menara, estetika, dan standarisasi yang telah ditetapkan; dan
- b. melaporkan penempatan antenna telekomunikasinya kepada Dinas.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pembangunan menara wajib memiliki rekomendasi dan izin operasional dari Dinas.
- (2) Pemberian Rekomendasi dan Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan dan kepentingan umum.
- (3) Mekanisme dan persyaratan rekomendasi dan izin operasional pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV**

### **PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 12**

Penyedia atau pengelola menara telekomunikasi wajib memanfaatkan menara telekomunikasi secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara dengan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan Menara Bersama**  
**Pasal 13**

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, Penyedia atau pengelola menara telekomunikasi dari tahap awal rencana pembangunan mengarahkan pemanfaatan menara telekomunikasinya sebagai menara telekomunikasi bersama.
- (2) Pemanfaatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan paling sedikit oleh 2 (dua) operator telekomunikasi.
- (3) Ketentuan pemanfaatan bersama menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk :
  - a. menara telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
  - b. menara telekomunikasi yang dibangun dan belum mendapatkan layanan telekomunikasi.

**Pasal 14**

Pemanfaatan bersama menara wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

**Pasal 15**

- (1) Pemanfaatan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

**Pasal 16**

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan

d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

### **Pasal 17**

Dalam pemanfaatan bersama menara telekomunikasi, penyedia atau pengelola menara telekomunikasi bersama, wajib :

- a. memperhatikan ketentuan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara;
- c. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
- d. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan menara telekomunikasi;
- e. menuangkan dalam perjanjian tertulis;
- f. menyediakan ruang pada menara telekomunikasinya untuk penempatan perangkat telekomunikasi yang dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah Kota; dan
- g. memanfaatkan sumber daya manusia dan bahan baku lokal di daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Program Pertanggung**

### **Pasal 18**

Penyedia atau pengelola menara telekomunikasi wajib mengikuti program pertanggung (asuransi) terhadap kemungkinan dampak yang timbul selama pemanfaatan menara.

### **Pasal 19**

Penyedia atau pengelola menara telekomunikasi wajib melaporkan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Dinas.

**Bagian Keempat**  
**Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Menara**

**Pasal 20**

- (1) Penyedia dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas.
- (3) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 21**

- (1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (2) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

**Bagian Kelima**

**Biaya**

**Pasal 22**

- (1) Penyedia, atau pengelola menara bersama berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada operator telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati oleh pihak penyedia menara dengan pihak penyewa dengan harga yang wajar, perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.

**BAB V**  
**LARANGAN**  
**Pasal 23**

Penyelenggara telekomunikasi yang menempatkan antenna telekomunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilarang menempatkan antenanya pada:

- a. bangunan lain yang bukan miliknya tanpa persetujuan dari pemilik bangunan tersebut; dan
- b. bangunan tanpa IMB.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi serta perangkat telekomunikasi.
- (2) Walikota membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tim Terpadu Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penindakan; dan
  - d. pencabutan izin.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. penyegelan; dan
  - b. pembongkaran

## **Pasal 26**

- (1) Menara telekomunikasi yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dilaksanakan pembongkaran.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi yang bersangkutan.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing teguran selama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Apabila setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi dimaksud.
- (5) Apabila penyedia dan/atau pengelola tidak bersedia mengeluarkan biaya pembongkaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka bangunan menara telekomunikasi beserta sarana pendukung yang melekat pada bangunan menara telekomunikasi dijadikan sebagai pengganti biaya pembongkaran.

## **Pasal 27**

Ketentuan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), ayat (4), ayat (5) berlaku juga untuk pelaksanaan sanksi administratif penindakan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

## **Pasal 28**

- (1) Penyedia menara dan/atau Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 29**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 30**

- (1) Ketentuan penggunaan Menara Bersama tidak berlaku untuk :
  - a. Menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama; atau
  - b. Menara yang dibangun pada daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tidak diharuskan membangun Menara Bersama.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 31**

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyedia menara yang telah mendirikan menara namun belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara, wajib mengurus perizinannya paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang Kota dan atau tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 10 Desember 2013

**WALIKOTA PALU,**

ttd

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 10 Desember 2013


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd

**AMINUDDIN ATJO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 14**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM  
Pembina Tkt.I (IV/b)  
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**  
**NOMOR 14 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan dan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah diberi hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak menyelenggarakan penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Dalam rangka untuk menegakkan Peraturan Daerah yang terkait dengan tata ruang maka perlu adanya penertiban, penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme perijinan atas pembangunan menara telekomunikasi. Dengan adanya perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maka pembangunan menara telekomunikasi harus selaras dengan tata ruang yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan yang terkait dengan menara telekomunikasi akan semakin sulit dipecahkan apabila tidak segera diperhatikan dengan seksama dan diatur dalam peraturan daerah. Pada saat ini sudah seharusnya dan sudah sepatutnya Pemerintah Daerah perlu segera membuat peraturan daerah yang mengatur penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Pengendalian menara telekomunikasi bersama di wilayah Kota Palu sangat diperlukan dalam rangka untuk melaksanakan penataan tata ruang. Pada prinsipnya, materi peraturan daerah ini mengatur beberapa hal, yaitu pembangunan menara telekomunikasi, pemanfaatan menara telekomunikasi, pengawasan dan pengendalian, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dasar pertimbangan pokok mengenai diaturnya hal sebagaimana tersebut diatas adalah dalam rangka memberikan efektivitas dan efisiensi peraturan daerah

ini jika kelak diberlakukan di Kota Palu. Diharapkan dengan diundangkannya peraturan daerah ini dalam lembaran daerah, maka peraturan daerah ini dapat segera diberlakukan. Secara substansi, setiap penyelenggara menara telekomunikasi dan pemilik menara telekomunikasi diwajibkan memiliki izin prinsip, izin gangguan dan IMB menara serta izin operasional menara.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pentanahan (*grounding*) adalah sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga, dari lonjakan listrik, petir dll, yang berfungsi untuk meniadakan beda potensial sehingga jika ada kebocoran tegangan atau arus akan langsung dibuang ke bumi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penangkal petir adalah suatu perangkat yang terdiri dari rangkaian jalur yang difungsikan/ diperuntukan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi. Penangkal petir diperlukan agar muatan listrik yang dihasilkan dari petir bisa 'dijinakkan' sehingga tidak membahayakan struktur bangunan serta isinya, bahkan makhluk hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan catu daya (*power supply*) adalah suatu sistem penyearah-filter (*rectifier-filter*) yang mengubah ac menjadi dc murni.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan operator telekomunikasi adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan

kegiatannya memerlukan Tower *Base Transceiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menimbulkan interferensi yang merugikan adalah sinyal pengganggu yang tidak diinginkan dimana frekuensinya berdekatan atau sama dengan sinyal yang diinginkan serta berdaya besar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan program pertanggungan (asuransi) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 13**